

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No.69 Sukaasih Kota Tangerang Banten (15111) Telepon (021) 5523676 Pos-el dinkes@tangerangkota.go.id Laman dinkes.tangerangkota.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Nomor: 100.3.3/042/VII/2024

TENTANG

PENUGASAN APOTEKER ATAU TENAGA VOKASI FARMASI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KEFARMASIAN DI DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2025

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diperlukan dukungan dana transfer ke daerah berupa bantuan operasional kesehatan melalui dana alokasi khusus nonfisik;
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan perlu ditunjuk Apoteker atau Tenaga Vokasi Farmasi sebagai Penanggung Jawab Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang Penugasan Apoteker atau Tenaga Vokasi Farmasi sebagai Penanggung Jawab Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2025.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
- 3. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 26 Tahun 2018
 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
 Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Pada Dinas
 Kesehatan.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU: Menetapkan Pegawai yang namanya tersebut dalam

kolom 2 pada lampiran surat keputusan ini, sebagai

Apoteker penanggung jawab Kefarmasian di Dinas

Kesehatan Kota Tangerang;

KEDUA: Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan

31 Desember 2025 disamping jabatannya sebagai Kepala UPT Instalasi Farmasi, juga melaksanakan tugas sebagai Apoteker penanggung jawab Kefarmasian di Dinas

Kesehatan Kota Tangerang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka

dapat dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 01 Juli 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. PJ. Wali Kota Tangerang;
- 2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
- 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KOTA TANGERANG
NOMOR: 100.3.3/042/VII/2024
TENTANG
PENUGASAN APOTEKER ATAU TENAGA
VOKASI FARMASI SEBAGAI PENANGGUNG
JAWAB KEFARMASIAN DI DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG TAHUN 2025

APOTEKER PENANGGUNG JAWAB KEFARMASIAN DI DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1.	RATNA SUMIRAT, S.Si, M. Farm, Apt	197805101997022001	Pembina/IVa

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 01 Juli 2024



